



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 009 /BAWASLU-PROV.SU-04/PP.00.02/01/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA KLARIFIKASI PENANGANAN TEMUAN DAN
LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 455 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - c. bahwa dalam rangka Pemeriksa Klarifikasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dengan nomor register 001/Reg/LP/PL/Kab/02.12/I/2023, Perlu dibentuk Tim Pemeriksa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, dan huruf c , maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Klarifikasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan 9 Lembar Negara (Republik ndonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Pemeriksa Klarifikasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- Kedua : Susunan Tim Pemeriksa Klarifikasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum terdiri dari;
- a. Ketua dan / atau Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
 - b. Pejabat dan / atau pengawai pada Sekretariat Jendral Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
- Ketiga : Susunan Tim Klarifikasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Keempat : Tugas Tim Klarifikasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum adalah melakukan seluruh rangkaian proses Pemeriksaan Klarifikasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum agar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- Kelima : Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Tim Pemeriksa bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabuapetn Deli Serdang;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam

Pada tanggal : 11 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DELI SERDANG

KETUA



MUHAMMAD ALI SITORUS, S.Ag

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU

NOMOR : 009/BAWASLU-PROV.SU-04/PP.00.01/01/2023

TANGGAL : 11 JANUARI 2023

**DAFTAR TIM PEMERIKSA KLARIFIKASI PENANGANAN TEMUAN DAN
LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM****DENGAN NOMOR REGISTER : 001/Reg/LP/PL/Kab/02.12/I/2023**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMERIKSA KLARIFIKASI
1	2	3
1	Muhammad Ali Sitorus, S.Ag	Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
2	Asman Siagian, SH., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
3	Erina Kartika Sari, SH., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
4	Dr. Aminuddin, S.Sos., MA	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
5	Siharlon Simbolon, S.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

NO.	NAMA	STAF DALAM TIM PEMERIKSA KLARIFIKASI
1	2	3
1	JAILANI PURBA, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
2	CHAIRUL FIRQI SIREGAR, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
3	FADLAN RAWI HARAHAHAP, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
4	FINARSI YUNI KARTIKA BARUTU, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
5	NUR AISYAH FITRI BORU PANJAITAN, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG
KETUA****MUHAMMAD ALI SITORUS, S.Ag**